



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR : 188/22/K/411.516.2010/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA JATIREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional, daerah, dan desa, perlu disusun indeks desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa;
- c. bahwa berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 perihal Pentahapan dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
7. Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 perihal Pentahapan dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso Tentang Pembentukan Tim Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.

KESATU : Susunan Pembentukan Tim Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 Desa Jatirejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendataan Indeks Desa yang dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Mengikuti arahan dan pembekalan pendataan Indeks Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Anggota Tim Pendataan harus memahami arahan dan pembekalan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner.
2. Melakukan pendataan data secara offline dan online sesuai dengan kuesioner yang sudah disediakan pada Web IDM <https://id.kemendesa.go.id>, berikut dengan mengisi 7 templatnya.
3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pendataan Indeks Desa.

4. Menjalिन kerja sama yang baik dengan seluruh anggota pendata, kepala desa, dan pihak terkait lainnya.
5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 Desa Jatirejo

KEEMPAT : Sekretariat Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 berada di Kantor Desa Jatirejo dan Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatirejo

Pada Tanggal : 9 April 2025



KEPALA DESA JATIREJO

SUPANDI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatirejo
Nomor : 188/22/K/411.516.2010/2025
Tanggal : 9 April 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN
TIM PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025
DESA JATIREJO KECAMATAN REJOSO

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	MIA AYU PRASETYANI	Ketua	Sekretaris Desa
2	TRISNO UTOMO	Anggota	Kasun Corah/Operator
3	SUMAJI	Anggota	Kasi Pelayanan
4	SUNARTO	Anggota	Kasun Jati
5	ABI AMARTO	Anggota	Staf

KABUPATEN NGABEK
KEPALA DESA JATIREJO
KECAMATAN REJOSO
SUPANDI